

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Ny Sri Redjeki Hartono, menyatakan bahwa :<sup>1</sup>

“Sejak zaman peradaban manusia, pengangkutan sudah memegang peranan yang penting dalam kehidupan umat manusia. Mula-mula pengangkutan yang dipergunakan manusia tentu saja masih mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh alam, misalnya dengan mempergunakan bantuan dari hewan antara lain: kuda, keledai, serta onta untuk pengangkutan melalui darat. Dalam pergaulan hidup modern saat ini, pengangkutan mempunyai peranan penting dan sangat menentukan terutama karena mobilitas masyarakat saat ini yang begitu padat.”

Pengangkutan niaga merupakan sarana yang penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Salah satunya yang dimanfaatkan yaitu pengangkutan niaga di darat.

Joni Emirzon, menyatakan bahwa :<sup>2</sup>

“Pengangkutan niaga di darat di selenggarakan berdasarkan asas-asas manfaat, keseimbangan, pemerataan, kepentingan umum, keterpaduan dan kesadaran hukum. Asas manfaat menghendaki pengangkutan niaga di darat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Asas keseimbangan yaitu menghendaki pengangkutan niaga, khususnya di darat yang seimbang dan serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara individu dan masyarakat. Sedangkan asas kepentingan umum menghendaki penyelenggaraan pengangkutan niaga di darat yang lebih mengutamakan kepentingan bagi masyarakat luas.”

---

<sup>1</sup> Ny Sri Redjeki Hartono, *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*, Cetakan ke IV, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982, hlm. 13.

<sup>2</sup> Joni Emirzon, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Semarang, 2007, hlm. 3

Elfrida Gultom, menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

“Transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang maupun barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu tempat tujuan. Fungsi transportasi sebagai sarana pengangkutan dapat dikatakan sangat penting karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan geografis di suatu daerah, sehingga transportasi dapat menunjang pembangunan di berbagai sektor serta mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah tersebut.”

Pengangkutan secara umum meliputi transportasi darat, air dan udara dimana ketiga transportasi ini memegang peranan yang sangat penting dan saling terkait dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang. Kegiatan dari pengangkutan ialah memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin atau port of call*) ke tempat lain (*part of destination*), dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya. Pengangkutan memiliki fungsi tempat dan waktu yang sangat penting karena barang memiliki nilai lebih di tempat tujuan dibandingkan berada di tempat awal orang atau barang tersebut diangkut, serta dengan distribusi yang cepat untuk mencapai tempat tujuan maka barang dapat memenuhi kebutuhan pada waktu yang tepat saat dibutuhkan.

Andika Wijaya, menyatakan bahwa :<sup>4</sup>

“Era modern seperti sekarang ini, masyarakat seringkali memakai jasa pengangkutan dalam melakukan kegiatan sehari-hari terutama pada sarana transportasi darat. Hal ini dapat

---

<sup>3</sup> Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*,: Literata Lintas Media, Jakarta, 2009, hlm 1.

<sup>4</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

dilihat dengan banyaknya jenis angkutan umum yang ada di suatu wilayah. Salah satu jenis angkutan darat yang sering digunakan oleh masyarakat ialah Ojek sepeda motor.”

Ojek merupakan sarana angkutan darat dengan menggunakan kendaraan beroda dua untuk mengangkut penumpang dari satu tempat menuju tempat tujuan kemudian menarik bayaran. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia Ojek adalah sepeda motor ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa. Ojek sepeda motor telah menjadi alternatif angkutan bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota, bus atau jenis angkutan umum beroda empat lainnya. Ojek merupakan alat transportasi umum yang diakui keberadaannya di tengah masyarakat. Pemerintah tidak pernah melarang keberadaannya walaupun secara yuridis tidak pernah diatur secara khusus dalam undang-undang.

Resa Raditio, menyatakan bahwa :<sup>5</sup>

“Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim disebut dengan dunia maya. Dalam hal ini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lainnya tanpa batasan apapun yang dapat menghalangi. Globalisasi demikian yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor bisnis atau perdagangan merupakan sektor yang paling cepat tumbuh. Berdagang di dunia maya dengan memanfaatkan perangkat telekomunikasi. Dewasa ini, segmen bertransaksi melalui perangkat telekomunikasi menyediakan cara

---

<sup>5</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

perdagangan yang tidak dapat dipenuhi oleh perdagangan secara konvensional.”

Perkembangan transportasi khususnya transportasi darat mengalami perkembangan yang sangat pesat hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang menyediakan berbagai jasa transportasi darat, serta banyaknya masyarakat yang semakin modern adalah taksi. Taksi merupakan jenis kendaraan yang disewa dengan sopir, yang digunakan oleh penumpang tunggal atau sekelompok kecil penumpang. Perkembangan Transportasi juga mencakup pada cara pemesanan dan pembayaran transaksi atas jasa transportasi. Dahulu, pengguna jasa transportasi memesan via telpon dan kemudian membayara dengan uang tunai. Pada perkembangannya saat ini, terdapat transportasi yang dapat dipesan dan dibayar secara sistem daring (*online*) yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi mobil melalui aplikasi *mobile*.

Shenti Agustini, menyatakan bahwa :<sup>6</sup>

“Penumpang dapat memesan mobil dan membayar tarif perjalanan melalui aplikasi yang tersedia dalam smartphone. Adapun cara pembayarannya tidak menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan sistem deposit (saldo) yang telah ditransfer sebelumnya oleh Penumpang melalui *Google Wallet, Go pay, Paypal*. Sistem pemesanan dan pembayaran jasa transportasi dengan sistem online tersebut membuat perkembangan baru dalam sistem transaksi jasa di Indonesia. Sistem transaksi Indonesia yang semula mengenal sistem uang tunai kini telah beralih kepada sistem daring yang menggantikan sistem tunai. Pada dasarnya perkembangan sistem pembayaran daring pada transportasi

---

<sup>6</sup> Shenti Agustini, Tinjauan Yuridis Terhadap Perikatan Dalam Metode Pembayaran Digital Penyedia Jasa Transportasi Online Bagi Pengguna Jasa, *Journal of Judicial Review*, Vol. XXI No.1, 2019, hlm. 99.

*online* akan mempermudah layanan bagi pengguna jasa saat tidak membawa cukup uang untuk membayar jasa transportasi.”

Transportasi berbasis *online* dapat memberikan kemanfaatan yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pekerja *driver online*, serta memberikan kemudahan pelayanan terhadap pemakainya di era yang serba maju saat ini. Keuntungan yang lainya yaitu dapat mendukung perkembangan ekonomi kreatifitas di Indonesia.

Pada Bulan Desember tahun 2015, Menteri Perhubungan Indonesia, Ignasius Johan mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor 3012/1/21/Phb/2015 yang berisi larangan operasional bagi kendaraan bermotor yang bukan jenis pengangkutan umum sebagai angkutan berbasis *online*. Faktanya, larangan tersebut dicabut kembali, setelah mendapatkan intervensi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pengemudi angkutan umum konvensional menentang beroperasinya bisnis transportasi online di Indonesia dengan beralasan bahwa hadirnya moda transportasi tersebut dapat mematikan mata pencaharian angkutan konvensional.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Pasal 137 Ayat (2) jo Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengangkutan orang dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang dan mobil bus. Akan tetapi, pada bab yang sama bagian ketiga hanya mengatur tentang penggunaan mobil penumpang umum dan mobil bus umum sebagai kendaraan angkutan bermotor umum. Selain itu, menurut Paragraf 4

BAB X Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, menyatakan hanya mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang termasuk dalam lingkup angkutan orang kendaraan umum.

Pengaturan tentang pelayanan jasa angkutan berbasis online sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, khususnya pada Pasal 63 Ayat (1) yaitu untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, perusahaan angkutan dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Meskipun begitu, keterangan tentang pelayanan jasa pengangkutan pada PM 108 tahun 2017 ditujukan untuk mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Latar belakang adanya peraturan yang telah dijelaskan di atas, menjadikan ketidakpastian hukum terkait dengan kedudukan ojek sepeda motor sebagai angkutan orang karena sepeda motor tidak termasuk dalam kriteria kendaraan yang dapat digunakan untuk kendaraan bermotor umum. Hal ini tidak hanya terjadi pada pengemudi ojek pada umumnya, masalah ini tentu juga dihadapi oleh pengemudi Go-jek karena layanan utama pada Go-jek ialah penggunaan sepeda motor sebagai alat angkut.

Fakta yang ada, khususnya di daerah Bandung, kehadiran Go-jek sebagai angkutan umum *online* memberikan kemudahan bagi masyarakat Bandung dalam beraktivitas. Hal ini tidak hanya Go-jek juga dianggap

lebih efisien dan praktis dibandingkan dengan jenis angkutan umum lainnya. Oleh karena itu, Go-jek lebih banyak digunakan dibandingkan dengan angkutan umum yang lain. Terkait dengan hak-hak penumpang, hal ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap *driver* ojek *online* karena tanggung jawab *driver* diperlukan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang menyebabkan tidak selamatnya objek yang diangkut menuju tempat tujuan. Penumpang dapat dikatakan sebagai konsumen, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Di Bandung sendiri, salah satu permasalahan yang saat ini masih belum selesai ialah perseteruan antara angkutan konvensional dengan *driver* ojek *online*. Hal ini disebabkan karena angkutan konvensional menolak adanya ojek *online* di Bandung. Tidak hanya itu, pertengkaran antara angkutan konvensional dengan *driver* ojek *online* juga kadangkala masih sering terjadi. Mengutip dari salah satu berita di media massa yang menyatakan bahwa terjadi keributan antara *driver* ojek pangkalan dan sopir angkot dengan *driver* ojek *online* berujung pada penusukan sopir angkot yang dilakukan oleh *driver* ojek *online*. Berdasarkan keterangan, pertengkaran tersebut terjadi ketika ojek *online* menurunkan penumpang di wilayah yang dilarang. Kejadian ini tentu berpengaruh terhadap

keamanan, keselamatan serta kenyamanan penumpang, karena secara tidak langsung penumpang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut.

Contoh kasus mengenai objek penelitian ini mengarah pada keamanan dan kenyamanan, Pengemudi Go-Jek bernama Asep dikeroyok orang tidak dikenal saat menunggu penumpang di depan SMA 1 Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya, korban menderita luka disekujur tubuhnya. Rekan korban, Paino mengatakan, saat itu Asep sedang sendiri di lokasi. Tiba-tiba korban dihampiri sejumlah orang yang langsung mengeroyok korban. Pelaku juga merusak motor milik korban.

Kesalahpahaman antara pengemudi ojek aplikasi dengan ojek pangkalan (Opang) kembali terjadi. Seorang pengemudi Gojek perempuan bernama Habibah Silalahi, menjadi korban pemukulan sekelompok pengemudi Opang, di depan Stasiun Kebayoran Lama, Jalan Masjid Al-Huda, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dikatakannya, berdasarkan saksi Sukarti (49), pedagang di sekitar lokasi, kronologi kejadian bermula ketika korban datang mengantar penumpang dari Jalan Empu Sendok 2 Kebayoran Baru, menuju Stasiun Kebayoran Lama.

Kasus tersebut di atas jelas sudah bertentangan dengan peraturan mengenai hak-hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.



Meskipun terdapat permasalahan yang timbul berkaitan dengan munculnya jasa angkutan ini, minat masyarakat khususnya yang ada di Bandung untuk menggunakan jasa angkutan ojek *online* tidak berkurang sedikitpun. Kemudahan yang ditawarkan oleh ojek *online* tentu berpengaruh terhadap jumlah pemakai yang menggunakan jasa pengangkutan ini. Semakin banyaknya pengguna jasa angkutan ojek *online*, tentu harus diiringi dengan aturan hukum yang mengatur tentang keamanan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan ojek *online*. Pelaksanaan tentang perlindungan hukum terhadap penumpang merupakan hal utama yang harus diperhatikan, oleh karena itu penulis ingin mengangkat tema ini dengan judul skripsi **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI PENGGUNA JASA OJEK ONLINE DIDASARI ATAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa ojek *online* atas ketidaknyamanan dan ketidaksielamatan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana akibat hukum dari peristiwa ketidaknyamanan dan ketidaksielamatan terhadap konsumen pengguna jasa ojek *online* yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa konsumen pengguna ojek *online* atas ketidaknyamanan dan ketidakselamatan yang dikaitkan dengan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa ojek *online* atas ketidaknyamanan dan ketidakselamatan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis akibat hukum dari peristiwa ketidaknyamanan dan ketidakselamatan terhadap konsumen pengguna jasa ojek *online* yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa konsumen pengguna ojek *online* atas ketidaknyamanan dan ketidakselamatan yang dikaitkan dengan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan

mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga untuk masa mendatang dapat tercipta situasi hukum yang lebih kondusif, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengangkutan transportasi *online* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan:

- a. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya;
- b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengangkutan transportasi *online* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
- c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dalam memberikan pengawasan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen pengangkutan transportasi *online* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## E. Kerangka Pemikiran

*Grand theory* yang membahas dasar filosofi penelitian ini, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang memberikan suatu ketentuan bahwa

Indonesia merupakan negara hukum dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan lain lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 29.

Begitu pula disebutkan dalam dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tersebut, yaitu: <sup>8</sup>

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di

---

<sup>8</sup> H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah dalam bidang perekonomian yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.<sup>9</sup>

Perekonomian di Indonesia dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4) menyatakan sebagai berikut, Ayat (1) yaitu:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”sedangkan dan Ayat (4) “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari rangkaian pembangunan nasional yang berkesinambungan yang unsurnya meliputi kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan di bidang ekonomi harus dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya

---

<sup>9</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm.160.

bagi masyarakat luas sesuai prinsip kekeluargaan dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

*Middle theory* merupakan suatu teori yang berada pada level mezo/menengah dimana fokus kajiannya makro dan mikro dimana dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kesejahteraan.

Kesejahteraan menurut *united nations development program* (UNDP) yang mendefinisikan bahwa kesejahteraan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan- pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.<sup>10</sup>

Kesejahteraan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>11</sup> Hukum dalam keberadaannya akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dan perlindungan hukum adalah kegiatan untuk

---

<sup>10</sup> Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 2016, hlm. 103.

<sup>11</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012, hlm. 5-6.

melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Perlindungan hukum akan menggambarkan bahwa hukum ini juga memberikan suatu kepastian bagi masyarakat, dimana kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :<sup>12</sup>

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

*Applied theory* yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengangkutan transportasi *online* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengaturan tentang pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pada Buku Ketiga tentang Perikatan, kemudian pada KUH Dagang pada Buku II titel ke V. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pengangkutan antara lain :

---

<sup>12</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 56.



1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan; dan
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengenai pengaturan Perjanjian di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang Hukum Perdata, dimana syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa :<sup>13</sup>

“Perjanjian pada pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan merupakan sebagai bukti sudah terjadinya perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis atau biasanya disebut dengan perjanjian carter (*charter party*).”

Menurut Subekti perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. Berdasarkan pengertian tersebut, sifat-sifat dari perjanjian pengangkutan adalah :

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 42.

1. Timbal balik yaitu para pihak dalam melakukan perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing;
2. Berupa perjanjian berkala yaitu hubungan antara pengirim dan pengangkut tidak bersifat tetap;
3. Perjanjian sewa-menyewa, yang disewa adalah alat angkut/kendaraan untuk mengangkut barang disewa oleh pihak pengirim untuk mengirim sendiri ke pihak penerima. Objek sewa menyewa adalah alat angkutnya.

Elfrida Gultom, menyatakan bahwa :<sup>14</sup>

“Subjek hukum adalah pendukung kewajiban dan hak. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan.”

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2009

---

<sup>14</sup> Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Lintas Dunia, Jakarta, 2009, hlm. 20.

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Pasal 1 angka (30) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.

Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya, penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor; dan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor.

Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang menentukan bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis. Dan pada ayat (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan Kendaraan Bermotor dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor.

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan, perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha. Badan perlindungan konsumen (BPKN) salah satu badan yang diatur secara khusus dalam undang-undang, yang mana mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Lembaga perlindungan konsumen Swadaya masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti yang tertulis segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberi perlindungan konsumen, baik dalam perlindungan kepada konsumen, hal ini agar segala upaya memberikan jaminan adanya kepastian hukum, untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang di mana hal itu akan mengakibatkan akan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan juga bidang hukum lainnya seperti hukum Publik (Pidana), hukum Privat (perdata) dan Hukum Administrasi Negara.

Regino G. Salindeho, menyatakan bahwa :<sup>15</sup>

“Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.”

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha itu adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib

---

<sup>15</sup> Regino G. Salindeho, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Lex Crimen* Vol. V/No. 7/ Sep/ 2016, 2016, hal 36.

memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Pasal 4 huruf (a) sampai (d) yang berisi sebagai berikut :

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.”

Islam pun menyebutkan mengenai hak yang harus diberikan kepada orang lain, yaitu dalam surat al-hud (11) ayat 85 yang artinya:

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”

Pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa harus memiliki kewajiban sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewajiban pelaku usaha adalah :

“Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan Ayat (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Elfrida Gultom, menyatakan bahwa :<sup>16</sup>

“Dalam suatu pengangkutan, periode tanggung jawab pengangkut dimulai saat penumpang diangkat dari tempat asal oleh pengangkut sampai penumpang diturunkan di tempat tujuannya sesuai yang telah disepakati pada saat perjanjian dibuat sebelumnya dengan selamat. Periode tanggung jawab pengangkut ini yang menentukan kapan saat tanggung jawab pengangkut dimulai dan kapan saat berakhirnya tanggung jawab itu.”

Pendapat diatas memberikan gambaran mengenai kaitan antara tanggung jawab pengangkut dan hak konsumen, dimana pengangkut diharuskan untuk membayar ganti rugi jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi penumpang atau pengirim, maka terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab yang dapat dipergunakan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut :

#### 1. Prinsip *Presumption of Liability*

Prinsip ini menyatakan bahwa pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh pengangkut sebagai akibat adanya perjanjian pengangkutan. Akan tetapi jika pengangkut

---

<sup>16</sup> Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan laut*, Literata Lintas Dunia, Jakarta, 2009, hlm. 36.

dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahannya, maka pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atau ganti rugi.

2. Prinsip *Presumption of non Liability*

Prinsip ini menyatakan bahwa pengangkut dianggap tidak selalu bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang diangkut, kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa barang tersebut rusak atau hilang karena kesalahan pengangkut.

3. Prinsip *Absolute Liability*

Prinsip *Absolute Liability* menyatakan bahwa pengangkut harus bertanggung jawab membayar kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan.

4. Prinsip *Based on Fault*

Yaitu bahwa setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti rugi sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan dalam pengangkutan.

## **F. Metode Penelitian**

Membahas suatu permasalahan yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori



hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa ojek *online* didasari atas keamanan dan keselamatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa :<sup>18</sup>

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Peneliti dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Perdata Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa ojek *online* didasari atas keamanan dan keselamatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

<sup>18</sup> *Ibid*, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm. 106.

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945;
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
    - d) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas; dan Angkutan Jalan.
  - 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
  - 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak- pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa ojek *online* didasari atas keamanan dan keselamatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Asep Rohiat di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku - buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa ojek *online* didasari atas keamanan dan keselamatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Asep Rohiat di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

### b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada instansi terkait yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa ojek *online* didasari atas keamanan dan keselamatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa ojek *online* didasari atas keamanan dan keselamatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan penelitian hukum, dimana dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Asep Rohiat di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

#### 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

##### b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait

- 1) Dinas Perhubungan Kota Bandung, Jl. Soekarno-Hatta No.205,  
Situsaur, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat  
40233.